

PROPOSAL SKRIPSI

**PERAN LEMBAGA PEMERIKSA HALAL DI KOTA AMBON
MENUJU WAJIB HALAL BAGI PELAKU USAHA NON UMK OKTOBER
2024**



Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Perbandingan Mazhab

Oleh:

Yayan Miftakun Nadar

210103007

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2024**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing Menyatakan proposal yang ditulis oleh :


Nama : Yayan Miftakun Nadar
NIM : 210103007
Program Studi : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Fakultas : Syariah

Proposal skripsi yang berjudul “ **Peran Lembaga Pemeriksa Halal Di Kota Ambon Menuju Wajib Halal Bagi Pelaku Usaha Non Umk Oktober 2024**” ini telah dibimbing, diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan dan mengikuti seminar proposal.

Ambon, 22 Agustus 2024


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Thalhah, MA.
NIP : 197108091998032006

Pembimbing II



Rosita Tehuayo, MA.
NIP : 197907152023212031

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Dr. Thalhah, MA.

NIP : 197108091998032006



DAFTAR ISI

LEMBARAN SAMPUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Pengertian Judul	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoritik.....	12
1. Sejarah lembaga pemeriksa halal	10
2. Tugas dan fungsi lembaga pemeriksa halal.....	16
3. Lembaga pemeriksa halal di Indonesia	18
4. Lembaga pemeriksa halal di kota Ambon	21
5. Wajib halal oktober	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis penelitian	26
B. Pendekatan penelitian	26
C. Sumber data.....	26
D. Teknik pengumpulan data	27
E. Teknik analisis data	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29
LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA.....	31

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Bagi seorang muslim yang taat akan ketentuan yang telah dibawa oleh Agama Islam menggunakan suatu produk yang halal adalah hal yang penting. Allah berfirman dalam Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahan:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”

Makanan yang dimaksud tentunya makanan yang ada di muka bumi ini.

Tidak semua makanan termasuk di dalamnya benda yang memiliki kegunaan bagi manusia *halal*. Sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* diberi kemampuan memilih dan memilah serta menentukan makanan atau produk yang akan dikonsumsi. Pemilihan itu seharusnya tidak melanggar *syari'at*.¹

Menentukan produk halal atau tidak, secara kasat mata mungkin terlihat mudah bagi semua orang, akan tetapi sesuatu yang terlihat aman, baik, belum tentu *halal* dan ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga makanan yang dijual bebas terkandung beberapa senyawa *sintetis* yang beraneka ragam yang masih dipertanyakan *halal* atau tidak. Oleh karena diperlukan suatu prosedur ataupun standar yang dapat menjamin kepastian halal

¹ Eva Diah Nadiyah, Riyanti Anggun, Karim Moh, *implementasi sertifikasi halal pada kuliner kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan*, Sibaik Journal, volume 1,2022, Hal 2864.

tersebut. Selain itu, dibutuhkan lembaga khusus untuk memeriksa secara mendalam suatu produk produk yang beredar di Indonesia dari hulu hingga hilir.²

Amanah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang -undang nomor 6 tahun 2023T entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah memberikan kewenangan kepada BPJPH sebagai badan penyelenggara Jaminan Produk Halal. BPJPH yang dibentuk pemerintah dibawah Kementerian Agama kerja kolaboratif dengan lembaga lainnya seperti Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, dan beberapa lembaga kemasyarakatan terkait. mereka yang menjadi garda terdepan dalam mewujudkan adanya jaminan produk halal. Lembaga Pemeriksa Halal melalui auditornya memeriksa suatu produk secara mendalam di laboratorium yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Dibutuhkan kompetensi secara spesifik atau khusus untuk melakukannya. Pendamping proses produk Halal yang diwadahi oleh Lembaga Pendamping poses produk halal juga mendapatkan pelatihan khusus untuk dapat mendampingi pelaku usaha kecil (UKM). Dalam sertifikasi halal ini fungsi agama sedang digunakan oleh Pemerintah yang tentunya agama berfungsi sebagai edukatif, sosial kontrol, transformatif, kreatif dan sublimatif.³

Fungsi agama sangat banyak ada beberapa yang berkaitan dengan sertifikasi halal *pertama* adalah *Edukatif* dimana agama memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi masyarakat sebagaimana ayat Qur'an yang memerintahkan

² Fikriawan suad, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)" , el Barka: Journal of Islamic Economics and Business, vol 1, 2018.

³ Hawi Akmal, *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta:Rajawali pers, 2014). Hal, 40-42.

untuk makan makanan *halal* dan *Thayib*. *Kedua* Sosial kontrol: dalam hal ini ada norma atau aturan agama yang dibuat oleh pemerintah ini berlaku untuk mengontrol masyarakat dengan adanya aturan yang mengatur hal ini. Aturan agama yang diakomodir oleh ke dalam UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *Ketiga* Transformatif : Ajaran agama akan mengubah kehidupan pribadi atau kelompok. Sebelumnya sertifikasi halal hanya bersifat sukarela *Voluntary* setelah adanya UU Jaminan Produk Halal diwajibkan atau *Mandatory*. Perihal ini, agama menjadi dasar dalam perubahan kehidupan yang baru di zaman yang modern ini. *Keempat* fungsi Kreatif: Agama menuntut hal baru, dikarenakan zaman berkembang dan butuh penemuan baru. Masalah halal haram merupakan sesuatu yang sangat krusial karena berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan sehingga sertifikasi halal tidak dapat diabaikan baik oleh pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen.⁴

Telah diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada bulan Oktober 2014.⁵ Menurut undang-undang ini, setiap barang yang diproduksi, dibeli, dan didistribusikan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Dalam implementasi UU JPH, beberapa peraturan pelaksana diperlukan, seperti Keputusan Menteri Agama No. 98 tahun 2019, Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, dan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. UU JPH mengatur peran pemerintah, MUI, dan LPH

⁴ Haryanti Tuti. *Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dalam menjamin hak konsumen muslim (studi kasus pelaku usaha rumah makan di Batu Merah Kota Ambon)*. Fakultas Syaiah dan Ekonomi Islam, Volume 12, no 1, 2016, Hal 73-88.

⁵ <https://halqid.ub.ac.id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/> (Diakses 21 mei 2024 pukul 01.03)

dalam industri halal di Indonesia, dengan beberapa Undang-undang tersebut mengatur wewenang dan kewajiban masing-masing stakeholder.

Pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, atau BPJPH, seperti yang sekarang disebut, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan JPH. Badan yang dibentuk oleh pemerintah dan bertugas untuk mengkoordinasikan JPH ini didefinisikan dalam ayat 5. BPJPH dapat mendaftarkan barang asing, menerbitkan sertifikat halal, menetapkan standar, membuat kebijakan, dan mempromosikan produk halal.⁶

Kedua, Melalui sidang fatwa halal, MUI memiliki otoritas untuk menetapkan produk halal. Sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH bergantung pada ketetapan halal MUI. Peran dan pengalaman MUI lebih dari 20 tahun dalam mengeluarkan sertifikat halal ini menempatkan MUI sebagai lembaga yang layak untuk melakukan sertifikasi halal.⁷ Ketetapan halal MUI diperlukan untuk mengeluarkan sertifikat halal, karena hal itu merupakan pemenuhan syariah Islam. Sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH adalah pengadministrasian hukum agama ke dalam hukum negara.⁸

Ketiga, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertanggung jawab untuk menilai dan menguji kehalalan produk yang sedang dipertimbangkan untuk

⁶ <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>(Diakses 21 mei 2024)

⁷ Jahar Asep Saepudin, Thalhah. *Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal*. AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Volume 12 No 2, 2017. Hal 385-404.

⁸ Anam Moh Khoirul Dkk, " Penerapan Sertifikasi Halal Mui dan Edukasi Jaminan Produk Halal pada Bubuk Kopi Arabica Di Pokmas Walida Desa Tlogosari Kecamatan Sumber malang Kabupaten Situbondo ", Sibatik journal, volume 2, 2023. Hal,3571.

mendapatkan sertifikasi halal. Pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor halal bersertifikat yang dimiliki oleh LPH.⁹

Salah satu industri yang terus berkembang di Indonesia, termasuk di Kota Ambon adalah makanan dan minuman yang halal. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat semakin meningkat tentang betapa pentingnya menggunakan produk halal sebagai bagian dari kehidupan beragama. Menurut data *State Global Islamic Economic Report 2020-2021*, Konsumsi masyarakat muslim global mencapai 2,02 triliun USD di industri halal seperti makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan, media dan rekreasi. Biaya modest fashion meningkat 4,2% menjadi 277 miliar USD pada 2024.¹⁰ Indonesia punya peluang besar menguasai pasar halal karena populasi muslim terbesar di dunia.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan Wajib Halal Oktober (WHO) 2024 sebagai bagian dari upaya implementasi UU no 33 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal serta juga untuk memastikan semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang-barang konsumsi lainnya yang beredar di pasar telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pemerintah telah menetapkan dalam pasal 135-140 tentang Penahapan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Jenis Produk bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan dan minuman, RPH, dan RPU mulai 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat,

⁹ Orchidea Rachmaniah Dkk, "Seluk Beluk Sertifikasi Halal Self-Declare: Studi Kasus Pendampingan UMKM pada Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Tahun 2022", Sewagati, 2023. Hal, 889.

¹⁰ <https://m.kominfo.go.id/content/detail/34857/miliki-potensi-besar-indonesia-diharapkan-mampu-kuasai-pasar-halal-dunia/0/berita> (Diakses 21 mei 2024)

khususnya umat Muslim, bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan syariat Islam.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan WHO 2024 di Kota Ambon, peran LPH semakin penting mengingat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di wilayah ini yang signifikan, Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku, merupakan pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan perdagangan yang dinamis. Dengan berbagai produk lokal dan impor yang beredar, keberadaan LPH menjadi esensial untuk memastikan setiap produk yang diperdagangkan memenuhi persyaratan halal.¹¹

Kota Ambon sendiri memiliki tiga lembaga pemeriksa halal yaitu LPPOM MUI, BSPJI dan Lembaga Pemeriksa halal Universitas Pattimura. Pada situs BPJPH, dari tiga lembaga pemeriksa halal ini. LPH MUI telah menghasilkan 84 sertifikat halal, diikuti LPH BSPJI 42 sertifikat halal, dan LPH Unpatti belum menghasilkan sertifikat halal bagi pelaku usaha dan diperkuat dengan pernyataan dari ketua LPH Unpatti beliau mengatakan “ Hingga saat ini LPH Unpatti belum “pecah telur” (dalam mengeluarkan sertifikat halal)”¹² hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena Salah satu isu yang muncul adalah perbedaan hasil sertifikat halal yang diterbitkan oleh berbagai lembaga pemeriksa halal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul :**“Peran Lembaga Pemeriksa Halal di Kota Ambon Menuju Wajib Halal Oktober 2024”**

¹¹ <https://alamisharia.co.id/blogs/lifestyle/lembaga-pemeriksa-halal/?amp> (Diakses 21 mei 2024)

¹² Pidato disampaikan pada dalam acara Salam Fest 2024: pengembangan Halal Center, tanggal 23 April 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga pemeriksa halal di Kota Ambon (Unpatti, BSPJI , dan MUI) dalam mendukung pemberlakuan wajib halal bagi pelaku usaha non UMK pada Oktober 2024?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemeriksa halal di Kota Ambon menuju Wajib Halal pelaku usaha non UMK pada Oktober 2024?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah penulisan ini pada peran lembaga pemeriksa halal di kota Ambon.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penulisan adalah mengungkapkan secara jelas apa yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian yang adalah:

1. Untuk mengetahui peran lembaga pemeriksa halal dalam dalam mendukung pemberlakuan wajib halal bagi pelaku usaha non UMK pada Oktober 2024
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemeriksa halal di Kota Ambon menuju Wajib Halal bagi pelaku usaha non UMK pada Oktober 2024

E. Manfaat Penelitian

Dari uraian diatas diharapkan memberi manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat teoritis

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang sertifikasi halal .

b. Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif untuk sertifikasi halal.

b. Tujuannya adalah membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien, agar sistem sertifikasi halal sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.

F. Pengertian Judul

1. Peran

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa seseorang menjalankan suatu peranan jika ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, karena peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status).¹³

2. Lembaga Pemeriksa Halal

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertanggung jawab untuk memeriksa dan menguji kehalalan barang untuk sertifikasi halal. LPH memeriksa dan

¹³ Raintung anggreyni, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*, Jurnal Governance, vol 1, 2021. Hal 3.

memeriksa barang yang akan disertifikasi dan terlibat langsung dalam proses pendaftaran sertifikasi halal.¹⁴

3. Wajib Halal Oktober

Wajib halal Oktober adalah terminologi yang diberikan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri produk halal di seluruh dunia sehingga BPJPH menetapkan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO 2024). Mulai 18 Oktober 2024, semua barang yang masuk, didistribusikan, dan dijual di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan maksud dari judul ini adalah peran dari lembaga pemeriksa halal dalam proses percepatan sertifikasi halal di Indonesia pada oktober 2024 yang diwajibkan sesuai UU NO 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk halal atau diistilahkan BPJPH sebagai wajib halal oktober (WHO).

¹⁴ <https://bspjipadang.kemenperin.go.id/lembaga-pemeriksa-halal/>(Diakses 16 Mei 2024 pukul 14.20 Wit)

¹⁵ <https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-kemenag-gelar-sosialisasi-wajib-halal-oktober-2024-di-5-040-titik-se-indonesia-b2AIz> (Diakses 16 Mei 2024 pukul 14.44)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ilmiah, hal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah meninjau kembali penelitian-penelitian terdahulu, alasannya adalah, yang *pertama* Untuk menghindari plagiasi, yang *kedua* untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, yang *ketiga* untuk menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Pertama, Ralang Hartati, “Peran negara dalam pelaksanaan jaminan produk halal”, 2019. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan peran pemerintah dalam menerapkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Sanksi Pidana atas Pelanggaran Jaminan Produk Halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Hasil dari Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dulunya memiliki wewenang untuk menerapkan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, sejak UU No. 33 Tahun 2014 disahkan, wewenang tersebut diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tahun 2014. Yang BPJPH mengawasi pelaksanaannya. Dan dua pasal yang mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran UU JPH, Pasal 56 dan Pasal 57 UUPH, menjelaskan semua yang berkaitan dengan pelanggaran hukum terhadap jaminan produk halal.¹⁶ Perbedaan penelitian ini yaitu tentang peran negara dalam pelaksanaan Jaminan Produk

¹⁶ Ralang Hartati “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1 2019. Hal 90.

Halal sedangkan penelitian ini membahas Peran Lembaga Pemeriksa Halal di Kota Ambon dalam sertifikasi produk halal dalam proses percepatan sertifikasi halal di Indonesia pada Oktober 2024.

Kedua, Sheilla Chairunnisyah, “ *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman dan Kosmetika*”, 2017. Hasil Penelitian ini menunjukkan bagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan LPPOM menerbitkan sertifikat halal dan meneliti fasilitas pengolahan bahan baku, bahan tambahan, dan bebas babi. Sebenarnya, sertifikasi halal memberikan umat Islam perlindungan hukum dan keamanan ketika mereka membeli produk makanan dan kosmetik dari produsen.¹⁷ Perbedaan penelitian ini yaitu Penelitian Sheilla Chairunnisyah membahas Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika, sedangkan penelitian ini membahas Peran Lembaga Pemeriksa Halal di Kota Ambon dalam sertifikasi produk halal dalam proses percepatan sertifikasi halal di Indonesia pada Oktober 2024.

Ketiga, Hayatun Toyyibah “ *Peran Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri (Bspji) Pekanbaru Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*” 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSPJI Pekanbaru telah menerima akreditasi sebagai LPH, Karena BSPJI Pekanbaru merupakan LPH baru, akreditasi tersebut dianggap sebagai LPH Pratama. BSPJI Pekanbaru belum sepenuhnya siap untuk menerapkan sertifikasi produk halal karena masih dalam proses diskusi internal mengenai tarif layanan sertifikasi produk halal dan proses integrasi sistem layanan

¹⁷ Sheilla Chairunnisyah, “*Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika*”, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 2 September 2017. Hal.74.

antara BSPJI Pekanbaru dan sistem Sihahal. Perbedaan penelitian ini yaitu Penelitian Hayatun Toyyibah membahas Peran Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri (Bspji) Pekanbaru Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Uu No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sedangkan penelitian ini membahas Peran Lembaga Pemeriksa Halal di Kota Ambon dalam sertifikasi produk halal dalam proses percepatan sertifikasi halal di Indonesia pada Oktober 2024.

B.Kerangka Teoritik

1. Sejarah Lembaga Pemeriksa Halal

Sejarah lembaga pemeriksa halal di Indonesia bermula dari kebutuhan umat Muslim untuk memastikan bahwa barang yang mereka beli sesuai dengan syariat Islam. Melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai mengawasi sertifikasi halal di Indonesia pada tahun 1989.¹⁸ LPPOM MUI didirikan sebagai tanggapan atas permintaan yang meningkat dari umat Islam di Indonesia untuk sertifikat halal untuk barang dan jasa yang mereka gunakan sehari-hari. Sejak itu, LPPOM MUI telah menjadi lembaga utama yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan sertifikat halal untuk berbagai barang dan jasa di Indonesia.

LPPOM MUI memulai kegiatannya dengan memeriksa produk-produk makanan dan minuman yang beredar di pasar Indonesia. Proses ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam produksi, metode produksi, serta sistem manajemen yang diterapkan oleh produsen. Dalam

¹⁸ <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/> (Diakses 27 mei 2024)

beberapa dekade terakhir, cakupan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI telah berkembang mencakup produk farmasi, kosmetik, dan jasa, termasuk restoran dan hotel. Sertifikasi halal oleh LPPOM MUI tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen Muslim tetapi juga membantu produsen dalam memperluas pasar mereka, baik di dalam negeri maupun internasional.

Seiring dengan perkembangan industri dan perdagangan global, permintaan terhadap produk halal semakin meningkat. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memainkan peran penting dalam pasar halal global. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam memperkuat sistem sertifikasi halal di negara ini. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi semua produk yang beredar di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama RI.¹⁹

BPJPH didirikan secara resmi pada tahun 2017 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 2019. Lembaga ini bertugas untuk menyelenggarakan sistem jaminan produk halal di Indonesia, termasuk menetapkan standar dan prosedur sertifikasi halal, melakukan registrasi produk, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait produk halal.²⁰ Dengan adanya BPJPH, diharapkan proses sertifikasi halal di Indonesia menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi, serta dapat memenuhi standar internasional yang diakui.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat (6)

²⁰ <https://bpjph.halal.go.id/detail/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia> (Diakses 29 mei 2024)

Pembentukan BPJPH dilandasi oleh beberapa syarat dan ketentuan yang tertuang dalam UU JPH. Pertama, lembaga ini harus memiliki kemampuan teknis dan administratif untuk melakukan sertifikasi halal secara efektif dan efisien.²¹ Hal ini termasuk memiliki tenaga ahli yang kompeten dalam bidang halal, serta sistem manajemen yang terstruktur. Kedua, BPJPH harus bekerja sama dengan MUI dan lembaga-lembaga pemeriksa halal lainnya untuk memastikan kesesuaian dengan syariat Islam.²² MUI tetap berperan sebagai pemberi fatwa halal, sementara BPJPH berfungsi sebagai badan pelaksana sertifikasi.

Undang Undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan peran LPH

Pasal 12 (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.(2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

Pasal 13(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, memiliki akreditasi dari BPJPH; memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang, memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

Peraturan pemerintah no 39 tahun 2021 Tentang peyelenggaraan Bidang jaminan produk halal menjelaskan peran LPH.

²¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 6.

²² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 7.

Pasal 23 (1) LPH dapat didirikan oleh pemerintah, masyarakat. (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan baik secara perorangan atau kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal.

Pasal 24 (1) LPH yang didirikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi LPH yang didirikan oleh: kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri atau badan usaha milik negara badan usaha milik daerah. (2) LPH yang didirikan oleh kementerian/lembaga. (3) LPH yang didirikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis, atau perangkat daerah. (4) LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh rektor. (5) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan: bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik negara badan usaha milik daerah; atau anak perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.²³

Pasal 25 (1) LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (r) huruf b harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum. (2) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan

²³ Peraturan Pemerintah no 39 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Bidang jaminan produk halal

Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 26 (1) Pendirian LPH oleh pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi persyaratan: a. Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya b. Memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan c. Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pendirian LPH harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas: a. Dokumen legalitas badan hukum; b. Data sumber daya manusia di bidang syariat Islam; dan c. Data dukung kompetensi sumber daya. (3) Persyaratan pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan BPJPH

2.Tugas dan Fungsi Lembaga Pemeriksa halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memainkan peran penting dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 BPJPH bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaannya.²⁴Kolaborasi ini penting untuk memastikan seluruh produk yang ada di pasaran memenuhi standar halal yang telah ditetapkan, memberikan kepercayaan dan ketenangan pikiran kepada konsumen Muslim Indonesia.Salah satu pihak yang bekerja sama dengan BPJPH adalah kementerian dan/atau lembaga terkait. Kerja sama ini penting karena kementerian dan lembaga mempunyai peran strategis dalam pengawasan dan pengaturan produk yang ada di

²⁴ Nurdiansyah, M. R. D. *Sinergitas akselerasi lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam implementasi sertifikasi halal industri di Indonesia*. *Journal of Halal Industry Studies*, 2(1),(2023), Hal. 39-48.

pasar. Misalnya, Kementerian Kesehatan mungkin terlibat dalam pemenuhan makanan dan obat-obatan sesuai standar kesehatan dan halal. Kementerian Perdagangan dapat memastikan produk impor juga memenuhi standar halal sebelum sampai ke pasar Indonesia. Selain itu, BPJPH juga bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH merupakan lembaga yang mempunyai misi melakukan pemeriksaan dan pengujian produk untuk memastikan kehalalannya.²⁵ Berkat kerja sama tersebut, BPJPH dapat memperoleh hasil pemeriksaan yang akurat dan terpercaya, sehingga keputusan mengenai sertifikasi halal dapat diambil secara sehat. LPH adalah ujung tombak dalam pemeriksaan produk halal di Indonesia. Tak kalah pentingnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merupakan mitra strategis BPJPH. MUI berwenang mengeluarkan fatwa dan menetapkan standar halal berdasarkan ajaran Islam.²⁶ Kerja sama dengan MUI memastikan aspek syariah tetap terjaga dalam penyediaan produk halal. Dengan adanya fatwa MUI, masyarakat bisa lebih yakin akan kehalalan produk yang digunakan karena telah melalui proses verifikasi sesuai syariat Islam.

²⁵ Undang Undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 9.

²⁶ Undang Undang no 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 10.

3. Lembaga Pemeriksa Halal di Indonesia

a.LPH PT. Sucofindo



Gambar 2.1. Logo Sucofindo

PT SUCOFINDO merupakan perusahaan survey pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Oktober 1956. Saat ini SUCOFINDO merupakan bagian dari BUMN Jasa Survey atau ID Survey yang merupakan perusahaan induk dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dan PT Surveyor Indonesia.²⁷SUCOFINDO pada awalnya memberikan jasa audit dan pengendalian kepada dunia usaha untuk mendukung pemerintah dan melindungi mata uang negara. Saat ini SUCOFINDO telah mendiversifikasi layanannya ke berbagai bidang, antara lain laboratorium, audit, konsultasi, pelatihan dan bidang terkait lainnya. SUCOFINDO memiliki 66 titik layanan di seluruh Indonesia dan jaringan 75 laboratorium, sehingga SUCOFINDO dapat memberikan layanan kepada pelanggan di seluruh tanah air.

Perusahaan ini terdaftar sebagai salah satu calon LPH pada Februari 2020. Selain itu, tim pemeriksa yang terdiri dari BPJPH dan MUI melakukan pengecekan kebenaran dokumen dan lapanag pada 2 September 2020 dan 5 Oktober 2020. Pada tanggal 17 Oktober 2020 Sucofindo ditetapkan oleh kepala

²⁷ <https://www.sucofindo.co.id/profil-perusahaan/> (Diakses 6 Juni 2024)

BPJPH sebagai lembaga pemeriksa halal dengan Surat Keputusan Nomor 117 Tahun 2020²⁸ Pada situs BPJPH Sucofindo menyatakan Jumlah pendaftar sertifikasi halal 5,858, dan jumlah sertifikat halal yang sudah terbit 4,941 sertifikat dan 58,740 produk yang sudah dijamin kehalalannya.²⁹

b.LPH PT. Surveyor Indonesia



Gambar 2.2. Logo PT Surveyor Indonesia

PT Surveyor Indonesia (Persero) berdiri pada 1 Agustus 1991. Pada awalnya, perusahaan bertujuan untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam mengirimkan barang modal dan peralatan dari seluruh dunia ke Indonesia dengan menggunakan jasa pemeriksaan pra-pengapalan bertaraf internasional. Sekarang PT Surveyor Indonesia (Persero) menjadi perusahaan pemberi jaminan kepastian yang tidak memihak dalam setiap transaksi. Layanan jaminan independen Surveyor difokuskan pada empat bidang: Infrastruktur, Penguatan Institusi Kelembagaan, Mineral dan Batubara, Migas, dan Sistem Pembangkit.

²⁸ <https://www.kemenag.go.id/nasional/bpjph-kemenag-terbitkan-sk-lembaga-pemeriksa-halal-sucofindo-ys8m4h> (Diakses 6 Juni 2024)

²⁹ <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a774d4d4-dd72-4e27-8a62-2801f6f08f3c> (Diakses 7 Juni 2024)

Antara layanan yang ditawarkan adalah survei volumetrik, inspeksi sebelum pengiriman, barang kedua tangan (SHG), verifikasi impor dan ekspor, survei draft, inspeksi hukum, dan pengawasan QA/QC.

PT Surveyor Indonesia telah diresmikan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) – Kementerian Agama Republik Indonesia LPH pada 20 Desember 2022 dan secara penuh beroperasi sejak 14 Juni 2021. Ini diregistrasi dengan nomor registrasi REG RI LH 10023. Kinerja PT. Surveyor Indonesia tercatat pada situs BPJPH jumlah yang mendaftar pada LPH ini 3,430 dan yang sudah memiliki sertifikat halal (SH) 3,058, dengan total produk 27,186.³⁰

c.LPPOM MUI



Gambar 2.3. Logo LPPOM MUI

Tri Susanto, profesor di Universitas Brawijaya Malang, melakukan penelitian pada tahun 1980-an yang menunjukkan bahwa gelatin, minyak daging, dan bahan lain yang diduga berasal dari daging babi ditemukan dalam makanan

³⁰ <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a774d4d4-dd72-4e27-8a62-2801f6f08f3c> (Diakses 9 Juni 2024)

seperti susu dan makanan ringan. Studi tersebut kemudian dipublikasikan dalam Buletin Kanopi, yang diterbitkan pada Januari 1989 oleh Himpunan Mahasiswa Peternakan Universitas Brawijaya Malang.¹ Ekonomi nasional tentu saja terkena dampak lemak pada produk pangan dan kosmetik. stabilitas yang hampir tidak ada. Pada tahun 1989, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkumpul untuk mencari solusi atas masalah tersebut. MUI saat itu memutuskan untuk turun tangan langsung untuk menangani masalah tersebut karena dikhawatirkan akan menambah perbedaan pendapat. Dengan latar belakang ini, MUI diminta untuk membantu menenangkan masyarakat. berdirinya Lembaga Penelitian Pangan, Kedokteran, dan Kosmetika (LP POM) pada tanggal 6 Januari 1989.³¹ Salah satu tanggung jawab LP POM MUI adalah menyelidiki, mengklasifikasikan, dan menyelidiki peredaran bahan makanan, obat-obatan, dan kosmetik di masyarakat; memeriksa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah makan (restoran), hotel, kapal pesiar, atau perjalanan udara, dan pengolahan makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang digunakan masyarakat, terutama umat Islam.

4.Lembaga Pemeriksa Halal di kota Ambon

a. Lembaga Pemeriksa Halal BSPJI Ambon

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Wilayah Kerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon meliputi Indonesia Bagian Timur. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon berdiri sejak tahun 1974 dalam bentuk Proyek Penelitian Kimia Ambon

³¹ Sheilla Chairunnisyah, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Kosmetika”, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 2 (September 2017), Hal. 64.

yang berada di bawah Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Provinsi Maluku. Pada tahun 1980 sesuai Surat Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 357/M/SK/8/1980 tentang Organisasi dan Struktur Balai penelitian dan Pengembangan Industri berada di bawah tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Departemen Perindustrian RI, dengan nama Balai Penelitian dan Pengembangan Industri atau Balai Industri Ambon.

Namun dengan adanya kebutuhan terhadap perkembangan teknologi di bidang industri maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 784/MPP/Kep/II/2002 tanggal 29 november 2002 direstrukturasikan menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan Ambon.

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022, nama Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon berubah menjadi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Ambon dan merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian RI

kepala BSPJI Ambon menerima sertifikat Akreditasi LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk BSPJI Ambon pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan nomor akreditasi REG RI LH A-1P10000010118122.³² Ini adalah sebuah langkah besar bagi BSPJI Ambon sebagai lembaga pemeriksa halal di wilayah Indonesia Timur terutama di Provinsi Maluku. Data publikasi yang dikeluarkan BPJPH,

³² https://bspjiambon.id/index.php/web/detail_berita/34 diakses 14 juni 2024

BSPJI Ambon telah mencatat 90 pendaftar, 48 sedang dalam proses dan telah terbit 42 sertifikat halal dengan jumlah produk 1.171 .³³

b.Lembaga Pemeriksa Halal LPPOM MUI Maluku

LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Sejarah LPPOM dimulai pada tahun 1989 ketika Departemen Agama Republik Indonesia mendirikan lembaga ini untuk mengawasi dan menjamin kehalalan produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Awalnya, fungsi LPPOM lebih bersifat teknis dan administratif dalam memberikan sertifikasi halal.

Pada tahun 1997, LPPOM mulai mengembangkan standar dan prosedur yang lebih terstruktur dalam proses sertifikasi halal. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jaminan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Perkembangan ini juga melibatkan keterlibatan lebih banyak pihak terkait seperti industri, akademisi, dan masyarakat umum dalam menyusun kriteria kehalalan yang lebih komprehensif.

Seiring berjalannya waktu, LPPOM mengalami perkembangan signifikan dengan memperluas jangkauan layanannya di berbagai provinsi di Indonesia. Kantor LPPOM provinsi dibentuk untuk mempercepat proses sertifikasi halal di daerah-daerah, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Hal ini juga sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah produk yang memerlukan sertifikasi halal di Indonesia.

c. Lembaga Pemeriksa Halal Pattimura

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Universitas Pattimura merupakan lembaga yang telah diakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam melakukan pemeriksaan/pengujian terhadap produk yang diusulkan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Pada 6 Mei 2023 LPH menerima sertifikat akreditasi³⁴ Dengan nomor registrasi REG RI LH A-1P10000010528123LPH Universitas Pattimura berada di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura yang Kantor Sekretariatnya terletak pada Lantai 1, Gedung FMIPA UNPATTI Kampus Poka Ambon. Hingga saat ini lembaga pemeriksa halal Unpatti belum melakukan Pemeriksaan dan/atau Menguji Kehalalan Produk.

5. Wajib halal Oktober

Wajib Halal Oktober adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewajibkan semua produk konsumsi yang beredar di pasaran harus memiliki sertifikasi halal. Kebijakan ini mulai berlaku pada Oktober 2019, dengan tujuan untuk melindungi konsumen Muslim dari produk-produk yang tidak memenuhi syarat kehalalan.³⁵

Kepala BPJPH menyampaikan bahwa LPH ini adalah mitra strategis bagi BPJPH dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menjadi pusat produsen produk halal dunia pada tanggal 2024,³⁶ sehingga perlu sinergitas yang

³⁴ <https://bpjph.halal.go.id/detail/serahkan-sertifikat-akreditasi-bagi-27-LPH-bpjph-untuk-percepat-sertifikasi-halal-dengan-skema-reguler> (Diakses 14 Juni 2024)

³⁵ <https://www.cnbciindonesia.com/news/20191008113911-4-105190/17-oktober-wajib-sertifikat-halal-yang-belum-siap-bagaimana> (Diakses 19 Juni 2024)

³⁶ <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-libatkan-stakeholder-se-indonesia-untuk-sukseskan-wajib-halal-oktober-2024> (Diakses 19 Juni 2024)

kuat untuk saling menguatkan satu sama lain. Mulai 17 Oktober 2024, semua produk makanan dan minuman di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan diinisiasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Selain makanan dan minuman, sertifikasi juga mencakup bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, serta hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. BPJPH sedang menyosialisasikan kebijakan ini kepada pelaku usaha di dalam maupun luar negeri dengan memberikan edukasi tentang proses sertifikasi halal dan konsekuensinya jika tidak mematuhi ketentuan. BPJPH juga memperluas layanan sertifikasi halal dengan meningkatkan jumlah auditor dan penyelia, serta memperkenalkan sistem digital. Ada juga program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui jalur self-declare untuk UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Kota Ambon terutama konteks pelaksanaan kebijakan Wajib Halal Oktober (WHO) 2024.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan budaya yang terkait dengan implementasi kebijakan halal, serta memahami persepsi, sikap, dan tindakan berbagai pihak yang terlibat.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

- 1.Data Primer:Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- 2.Data Sekunder: Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan LPH, publikasi BPJPH, jurnal akademik, artikel media, dan literatur terkait lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data-data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Metode observasi digunakan untuk memperoleh fakta empiris yang jelas dan memperoleh dimensi baru untuk memahami konteks dan fenomena yang diteliti.³⁷ Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung peran LPH dalam proses sertifikasi halal, pengawasan, dan edukasi di Kota Ambon. Fenomena-fenomena yang diamati mencakup aktivitas LPH dalam mempersiapkan segalanya untuk menghadapi kebijakan WHO 2024, interaksi dengan produsen dan konsumen, serta proses pengawasan produk halal.

2. Interview (Wawancara)

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, dan mencatat atau merekam jawaban mereka.³⁸ Wawancara dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan informan kunci, yang meliputi pejabat dan staf LPH, Satgas Jaminan Produk Halal Provinsi Maluku, produsen dan distributor produk halal, serta konsumen. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi informan terkait peran LPH dan implementasi kebijakan WHO 2024.

3. Dokumentasi

³⁷ Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi penelitian*. (Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021). Hal, 30.

³⁸ Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi penelitian*. (Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021). Hal, 46.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen yang dikumpulkan meliputi laporan tahunan LPH, regulasi dan panduan BPJPH, catatan rapat, surat-surat resmi, artikel media, dan literatur akademik. Dokumen ini memberikan informasi tambahan yang tidak dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta membantu dalam memahami konteks kebijakan halal secara lebih komprehensif.

Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang peran LPH di Kota Ambon dalam mendukung implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2024. .

E. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, tahapan selanjutnya adalah analisis data sesuai metode Miles dan Huberman yang terdiri dengan beberapa tahap yaitu dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan undang undang

- Akmal, H. (2014). *Seluk beluk Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Anam, M. K., & Wulandari, A. S. (2023). Penerapan Sertifikasi Halal Mui Dan Edukasi Jaminan Produk Halal Pada Bubuk Kopi Arabica Di Pokmas Walida Desa Tlogosari Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(11), 3565-3578.
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Kosmetika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Diyah, N. E., Riyanti, A., & Karim, M. (2022). Implementasi Sertifikasi Halal pada Kuliner UMKM Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2863-2874.
- Fikriawan, S. (2018). Sertifikasi Halal Di Indonesia (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia). *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 27-52.
- Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1).
- Haryanti, T. (2016). Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dalam menjamin hak konsumen muslim (studi kasus pelaku usaha rumah makan di Batu Merah Kota Ambon). *Fakultas Syaiah dan Ekonomi Islam*, 12(1), 73-88.
- Jahar, A. S., & Thalhah, T. (2017). Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 385-404.
- Nurdiansyah, M. R. D. (2023). Sinergitas akselerasi lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam implementasi sertifikasi halal industri di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 2(1), 39-48.
- Peraturan pemerintah no 39 tahun 2021 Tentang peyelenggaraan Bidang jaminan produk halal
- Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Hendrianie, N., Altway, A., & Susianto, S. (2023). Seluk Beluk Sertifikasi Halal Self-Declare: Studi Kasus Pendampingan UMKM pada Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Tahun 2022. *Sewagati*, 7(6), 887-896.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Governance*, 1(2).
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Internet

<https://alamisharia.co.id/blogs/lifestyle/lembaga-pemeriksa-halal/?amp>
https://bspjiambon.id/index.php/web/detail_berita/34
<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>
<https://bpjph.halal.go.id/detail/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia>
<https://halqid.ub.ac.id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal>
<https://bspjipadang.kemenperin.go.id/lembaga-pemeriksa-halal/>
<https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/>
<https://m.kominfo.go.id/content/detail/34857/miliki-potensi-besar-indonesia-diharapkan-mampu-kuasai-pasar-halal-dunia/0/berita>
<https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-kemenag-gelar-sosialisasi-wajib-halal-oktober-2024-di-5-040-titik-se-indonesia-b2AIz>
<https://www.kemenag.go.id/nasional/bpjph-kemenag-terbitkan-sk-lembaga-pemeriksa-halal-sucofindo-ys8m4h>
<https://www.sucofindo.co.id/profil-perusahaan/>
<http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a774d4d4-dd72-4e27-8a62-2801f6f08f3c>
<http://olap.halal.go.id/public/dashboard/a774d4d4-dd72-4e27-8a62-2801f6f08f3c>
<https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-libatkan-stakeholder-se-indonesia-untuk-sukseskan-wajib-halal-oktober-2024>
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008113911-4-105190/17-oktober-wajib-sertifikat-halal-yang-belum-siap-bagaimana>

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pertanyaan tentang LPH:

- Dapatkah saudara jelaskan tentang sejarah dan tujuan utama dari LPH yang saudara pimpin? Atau tempat saudara bekerja?
- Apa saja tugas dan tanggung jawab utama LPH dalam konteks sertifikasi halal?
- Bagaimana LPH saudara mendapatkan pelaku usaha?
- Berapa lama proses pemeriksaan dilakukan?
- Adakah hasil pemeriksaan selama ini yang terindikasi terdapat kontaminasi?

2. Implementasi Kebijakan WHO 2024

- Bagaimana persiapan LPH di Kota Ambon dalam menghadapi kebijakan Wajib Halal Oktober 2024?
- Apa langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh LPH untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan WHO 2024?

3. Proses Sertifikasi Halal:

- Bisa Anda jelaskan prosedur sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPH?
- Apa saja tantangan yang dihadapi LPH dalam proses sertifikasi produk halal?

4. Pengawasan dan Audit:

- Bagaimana mekanisme pengawasan dan audit yang diterapkan oleh LPH untuk memastikan produk tetap halal setelah disertifikasi?
- Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan audit?

5. Edukasi dan Sosialisasi:

- Bagaimana LPH melakukan edukasi dan sosialisasi kepada produsen dan konsumen tentang pentingnya produk halal?
- Apakah ada program pelatihan atau seminar yang diadakan oleh LPH? Jika ada, bagaimana respons dari peserta?

6. Interaksi dengan Pihak Terkait:

- Bagaimana hubungan dan kerjasama LPH dengan pemerintah daerah, BPJPH, dan organisasi keagamaan dalam implementasi kebijakan WHO 2024?

- Bagaimana interaksi LPH dengan produsen dan distributor dalam memastikan produk mereka memenuhi standar halal?

7. Dampak dan Evaluasi:

- Apa dampak keberadaan LPH terhadap ekonomi lokal dan kepercayaan konsumen di Kota Ambon?

- Bagaimana LPH mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan?

8. Tantangan dan Solusi:

- Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh LPH dalam menjalankan tugasnya?

- Solusi apa yang diusulkan atau diterapkan oleh LPH untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut

9. Pandangan Masa Depan:

- Bagaimana pandangan LPH tentang masa depan sertifikasi halal di Kota Ambon setelah implementasi WHO 2024?

- Apakah ada rencana atau inovasi yang sedang dipersiapkan oleh LPH untuk meningkatkan layanan sertifikasi halal?

Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, wawancara akan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai peran, tantangan, strategi, dan dampak LPH di Kota Ambon dalam implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2024.